

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 84 Telpn. 81289 Kebumen

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 3736 / IO3.05 / I.1994

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : 1. bahwa pembinaan TK sebagai langkah awal Pendidikan sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya;
2. bahwa untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah.
2. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/1992 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
3. SK Dirjen Dikdasmen No. 818/0/Kep/I.1983 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1983 No. 987/IO3/I.1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Organisasi/Yayasan Desaku Nomor : 55/I/II/1994 Tanggal 22. September 1994
2. Surat Permohonan Izin dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kebumen Nomor : 354/IO3.05.12/I.1994 Tanggal 12. Oktober 1994

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak-Kanak :
- Nama Sekolah : TK. Desaku
- Al a m a t : Jln. Raya Jetisari
- Didirikan oleh Yayasan : Yayasan Desaku
- Kedua : Taman Kanak - Kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : KEBUMEN
Pada Tanggal : 12 DESEMBER 1994

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

Dr. Untung Sadarmo

Des. UNTUNG SADARMO
NIP. 130788415

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
2. Yth. Bapak Kasi Dikdas Kantor Depdikbud Kabupaten Kebumen
3. Yth. Kepala Kandeptikbudcam Kebumen
4. Yth. Ketua Yayasan Desaku
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.